



PUTUSAN

Nomor 1715 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **DARMAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Batu Rakit Nomor 3, BTN Kekalik, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 2. **RUKIATI**, bertempat tinggal di Jalan Batu Rakit Nomor 3, BTN Kekalik, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Muchtar Moh. Saleh, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Surabaya, Nomor 12 BTN, Taman Baru, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2012;
- Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

lawan:

1. **ANAK AGUNG MADE SURYA KENCANA**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Nomor 4 Sindu, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
 2. **IDA BAGUS TJENTHANA PUTRA**, bertempat tinggal di Jalan Hangtuah Nomor 19 Sanur, Denpasar, Provinsi Bali;
 3. **IDA BAGUS NGURAH AGUNG KUMBAYANA**, bertempat tinggal di Jalan Hangtuah Nomor 19 Sanur, Denpasar, Provinsi Bali;
 4. **IDA BAGUS GEDE AGUNG SIDHARTA PUTRA, MBA**, bertempat tinggal di Jalan Hangtuah Nomor 19 Sanur, Denpasar, Provinsi Bali;
 5. **IDA BAGUS AGUNG PARTHA ADYANA**, bertempat tinggal di Jalan Hangtuah Nomor 19 Sanur, Denpasar, Provinsi Bali;
 6. **IDA BAGUS AGUNG AWATARA PUTRA, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Hangtuah Nomor 19 Sanur, Denpasar, Provinsi Bali;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Putu Subada Kusuma, S.H., KN. dan kawan, Para Advokat,

Hal. 1 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1715 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Graha Kusuma, Jalan Patimura Nomor 67, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2014 dan tanggal 24 Februari 2014;

7. **ZAINUL ISLAMI, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro 51 Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

8. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH**, berkedudukan di Jalan M. Ocet Talib Nomor 4 Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

dan:

1. **CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS**, berkedudukan di Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, diwakili oleh IDA BAGUS NGURAH AGUNG KUMBAYANA, dalam hal ini memberi kuasa kepada Putu Subada Kusuma, S.H., KN. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Graha Kusuma, Jalan Patimura Nomor 67, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2014;

2. **IDA BAGUS MADE ANTARA**, bertempat tinggal di Jalan Danau Buyan Nomor 32 Dusun Tegeh Selang, Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten Denpasar, Provinsi Bali;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Praya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat sesuai dengan surat kuasa tertanggal 15 Maret 1990 sebagai kuasa dari CV. Santrian Bali Beach Bungalows (Turut Tergugat I), bahwa berdasarkan surat kuasa tersebut di atas Penggugat telah membeli tanah atas nama CV. Santrian Bali Beach Bungalows (Turut Tergugat I) sebagai berikut:

Hal. 2 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1715 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 14 tanggal 7 November 1990 yang dibuat oleh dan di hadapan Sri Hartati Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah Pipil Nomor 1734, Persil Nomor 97 a, Klas III seluas 20.000 m² terletak di Desa Kateng, sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Dari Inaq Mulia. Bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah seharga Rp15.700.000,00;
- ii. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 5 tanggal 7 Mei 1990 yang dibuat oleh dan di hadapan Sri Hartati Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah Pipil Nomor 1034, Persil Nomor 96, Klas III seluas 7.250 m² terletak di Desa Kateng, sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Dari Lalu Amsiah alias Mamiq Ruki Bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah seharga Rp10.875.000,00;
- iii. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 14 Mei 1990 yang dibuat oleh dan di hadapan Sri Martati Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah Pipil Nomor 1035. Persil Nomor 98. Klas III seluas 6.850 m² terletak di Desa Kateng, sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Dari Lalu Abdillah alias Mamiq Udin. Bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah seharga Rp10.275.000,00;
- iv. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 70 tanggal 18 Maret 1990 yang dibuat oleh dan di hadapan Sri Hartati Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah Pipil Nomor 1033, Persil Nomor 97, Klas III seluas 4.700 m² terletak di Desa Kateng, sekarang Desa Mekarsari. Kecamatan Praya Barat. Kabupaten Lombok Tengah. Dari H. Mustafa alias Mamiq Boling, bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah seharga Rp7.050.000,00;
- v. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 82 tanggal 30 Oktober 1990 yang dibuat oleh dan di hadapan Sri Hartati Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah Pipil Nomor 1789, Persil Nomor 98 a, Klas III seluas 10.000 m² terletak di Desa Kateng, sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Dari Lalu Muhajar bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah seharga Rp7.650.000,00;
- vi. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 84 tanggal 30 Oktober 1990 yang dibuat oleh dan di hadapan Sri Hartati Notaris di Mataram atas pembelian

Hal. 3 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1715 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebidang tanah Pipil Nomor 1788, Persil Nomor 98 a. Klas III seluas 10.000 m² terletak di Desa Kateng, sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Dari Inaq Lemper. Bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah seharga Rp7.650.000,00;
- vii. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 52 tanggal 14-0-1-1950 yang dibuat oleh dan di hadapan Sri Hartati Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah Pipil Nomor 1048, Persil Nomor 99. Klas III seluas 9.450 m² terletak di Desa Kateng. sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Dan Mamiq Bakerik. Bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah seharga Rp3.525.000,00;
- viii. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 60 tanggal 29 Oktober 1990 yang dibuat oleh dan di hadapan Sri Hartati Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah Pipil Nomor 1774. Persil Nomor 100 a, Klas III seluas 5.000 m² terletak di Desa Kateng, sekarang Desa Mekarsari. Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Dari Haji Maskuri. Bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah seharga Rp3.825.000,00;
- ix. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 63 tanggal 14 Maret 1990 yang dibuat oleh dan di hadapan Sri Hartati Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah terletak di Desa Kateng, sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Dari Mamiq Cini bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah;
- x. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 71 tanggal 29 Oktober 1992 yang dibuat oleh dan di hadapan Sri Hartati Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah Pipil Nomor 1744, Persil Nomor 97 a. Klas III seluas 10.000 m² terletak di Desa Keteng, sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat. Kabupaten Lombok Tengah. Dari Inaq Nuraini. bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah seharga Rp7.650.000,00;
- xi. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 83 tanggal 30 Oktober 1990 yang dibuat oleh dan di hadapan Sri Hartati Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah Pipil Nomor 1778. Persil Nomor 105 a, Klas III seluas 5.000 m² terletak di Desa Kaceng, sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Dari Haji Banjar. Bertempat

Hal. 4 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1715 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah seharga Rp3.825.000,00;
- xii. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 9 tanggal 7 Mei 1990 yang dibuat oleh dan di hadapan Sri Hartati Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah Pipil Nomor 1045, Persil Nomor 98, Klas III seluas 5.300 m² terletak di Desa Kateng, sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Dari Lalu Mahir alias Mamiq Mahir. Bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah seharga Rp2.020.000,00;
- xiii. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 15 tanggal 8 Mei 1990 yang dibuat oleh dan di hadapan Sri Hartati Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah Pipil Nomor 1042, Persil Nomor 98, Klas III seluas 5.600 m² terletak di Desa Kateng, sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Dari Lalu Agus Bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah seharga Rp2.800.000,00;
- xiv. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 49 tanggal 14 April 1990 yang dibuat oleh dan di hadapan Sri Hartati, Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah Pipil Nomor 1043, Persil Nomor 98, Klas III seluas 5.550 m² terletak di Desa Kateng, sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Dari Haji Mustafa alias Lalu Boling Bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah seharga Rp5.300.000,00;
- xv. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 21 tanggal 30 Januari 1995 yang dibuat oleh dan di hadapan Sri Hartati, Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah Pipil Nomor 1037, Persil Nomor 98, Klas III seluas 6.500 m² terletak di Desa Kateng, sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Dari Baiq Elmi. Bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah seharga Rp9.700.000,00;
- xvi. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 62 tanggal 14 April 1990 yang dibuat oleh dan di hadapan Sri Hartati Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah Pipil Nomor 1741, Persil Nomor 97 a, Klas III seluas 10.000 m² terletak di Desa Kateng, sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Dari Amaq Wati. Bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah seharga Rp7.650.000,00;
- xvii. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 47 tanggal 12 April 1990 yang dibuat oleh dan di hadapan Sri Hartati Notaris di Mataram atas pembelian sebidang

Hal. 5 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1715 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanah Pipil Nomor 1757, Persil Nomor 99 a, Klas 111 seluas 10.000 m² terletak di Desa Kateng, sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Dari Lalu Mas'ud, Bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah seharga Rp7.600.000,00;
- xviii. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 55 tanggal 14 April 1990 yang dibuat oleh dan di hadapan Sri Hartati Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah Pipil Nomor 1047, Persil Nomor 99, Klas III seluas 9.350 m² terletak di Desa Kateng, sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Dari Haji Abdulah. Bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah seharga Rp4.925.000,00;
- xix. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 19 tanggal 25 Januari 1995 yang dibuat oleh dan di hadapan Sri Hartati Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah Pipil Nomor 1036, Persil Nomor 98, Klas III seluas 5.650 m² terletak di Desa Kateng, sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Dari Lalu Alwi alias Lalu Haji Munawir Haris Bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah seharga Rp8.475.000,00;
- xx. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 54 tanggal 14 April 1990 yang dibuat oleh dan di hadapan Sri Hartati Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah Pipil Nomor 1037, Persil Nomor 98, Klas III seluas 6.350 m² terletak di Desa Kateng, sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Dari Haji Lalu Imran. Bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah seharga Rp9.525.000,00;
- xxi. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 107 tanggal 28 Mei 1990 yang dibuat oleh dan di hadapan Sri Hartati Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah Pipil Nomor 1038, Persil Nomor 98, Klas III seluas 6.100 m² terletak di Desa Kateng, sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Dari Mamiq Taat alias Reta. Bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah seharga Rp1.440.000,00;
2. Bahwa pada tanggal 19-10-2005 Tergugat I telah mengambil pada gugat seluruh Akta-akta tersebut di atas, atas perintah gugat II untuk membuat Sertifikat atas nama CV. Santrian Beach Bungalow (Turut Tergugat I) karena Penggugat di dalam melakukan pembelian tanah-tanah sesuai dengan akta-akta tersebut di atas untuk dimiliki CV. Santrian Beach Bungalow (Turut Tergugat I);

Hal. 6 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1715 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 19-10-2005 Tergugat VII sesuai dengan Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak Nomor 25 telah membuat pemindahan dan Pelepasan Hak bukan kepada CV. Santrian Beach Bungalow (Turut Tergugat I) melainkan kepada Tergugat II dan menurut Akta Tersebut Penggugat telah melepaskan hak terhadap sebidang tanah Pipil Nomor 1734, Persil Nomor 97 a, klas 3 seluas 20.000 m² terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah tertera atas nama Hotel Santrian, serta Penggugat telah menerima uang sejumlah Rp24.000.000,00 dan Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak Nomor 25 tanggal 19-10-2005 yang dibuat oleh Tergugat VII adalah tidak benar dan tidak pernah Penggugat menandatangani maupun menerima uang sejumlah Rp24.000.000,00 tersebut serta Penggugat berani bersumpah *decisoir* untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut diatas;
4. Bahwa pada tanggal 19-10-2005 Tergugat VII sesuai dengan Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak Nomor 26 telah membuat pemindahan dan Pelepasan Hak bukan kepada CV. Santrian Beach Bungalow (Turut Tergugat I) melainkan kepada Tergugat II dan menurut Akta tersebut Penggugat telah melepaskan hak terhadap : 1). sebidang tanah Pipil Nomor 1033, Persil Nomor 97, klas 3 seluas 4.700 m², 2). Sebidang Tanah Pipil Nomor 1035, Persil Nomor 98 Klas III seluas 6.850 m², 3). Sebidang tanah Pipil Nomor 1034 Persil Nomor 98 klas III s luas 7.250 m², semuanya sama terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah tertera atas nama Hotel Santrian serta Penggugat telah menerima uang sejumlah Rp22.560.000,00 dan Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak Nomor 26 tanggal 19-10-2005 yang dibuat oleh Tergugat VII adalah tidak benar dan tidak pernah Penggugat menandatangani maupun menerima uang sejumlah Rp22.560.000,00 tersebut serta Penggugat berani bersumpah *decisoir* untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut diatas;
5. Bahwa pada tanggal 19-10-2005 Tergugat VII sesuai dengan Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak Nomor 29 telah membuat pemindahan dan Pelepasan Hak bukan kepada CV. Santrian Beach Bungalow (Turut Tergugat I) melainkan kepada Tergugat II dan menurut akta tersebut Penggugat telah melepaskan hak terhadap :
 1. Sebidang tanah Pipil Nomor 1788, Persil Nomor 98 a, klas 3 seluas 10.000 m², 2). Sebidang tanah Pipil Nomor 1789, Persil Nomor 98 a, klas III seluas 10.000 m², semuanya sama terletak di Desa Mekarsari,

Hal. 7 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1715 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah tertera atas nama Hotel Santrian serta Penggugat telah menerima uang sejumlah Rp24.000.000,00 dan Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak Nomor 29 tanggal 19-10-2005 yang dibuat oleh Tergugat VII adalah tidak benar dan tidak pernah Penggugat menandatangani maupun menerima uang sejumlah Rp24.000.000,00 tersebut serta Penggugat berani bersumpah *decisoir* untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut diatas;

6. Bahwa pada tanggal 19-10-2005 Tergugat VII sesuai dengan Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak Nomor 30 telah membuat pemindahan n Pelepasan Hak bukan kepada CV. Santrian Beach Bungalow (Turut Tergugat I) melainkan kepada Tergugat III dan menurut Akta Tersebut Penggugat telah melepaskan hak terhadap : 1). sebidang tanah Pipil Nomor 1409, Persil Nomor 99, klas 3 seluas 8.750 m², 2). Sebidang tanah Pipil Nomor 1774 Persil Nomor 100a, klas III seluas 5.000 m², 3). Sebidang tanah Pipil Nomor 1048, Persil Nomor 99 klas III, seluas 9.450 m², semuanya sama terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah tertera atas nama Hotel Santrian serta Penggugat telah menerima uang sejumlah Rp27.840.000,00 dan Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak Nomor 30 tanggal 19-10-2005 yang dibuat oleh Tergugat VII adalah tidak benar dan tidak pernah Penggugat menandatangani maupun menerima uang sejumlah Rp27.840.000,00 tersebut serta Penggugat berani bersumpah *decisoir* untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut diatas;
7. Bahwa pada tanggal 19-10-2005 Tergugat VII sesuai dengan Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak Nomor 31 telah membuat pemindahan dan Pelepasan Hak bukan kepada CV. Santrian Beach Bungalow (Turut Tergugat I) melainkan kepada Tergugat III dan menurut Akta tersebut Penggugat telah melepaskan hak terhadap : 1). sebidang tanah Pipil Nomor 1744, Persil Nomor 97 a, klas 3 seluas 10.000 m², 2). Sebidang tanah Pipil Nomor 1778, Persil 105a, klas III seluas 5.000 m², semuanya sama terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah tertera atas nama Hotel Santrian serta Penggugat telah menerima uang sejumlah Rp18.000.000,00 dan Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak Nomor 31 tanggal 19-10-2005 yang dibuat oleh Tergugat VII adalah benar dan tidak pernah Penggugat menandatangani maupun menerima uang sejumlah Rp18.000.000,00 tersebut serta Penggugat berani bersumpah

Hal. 8 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1715 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

decisoir untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut di atas;

8. Bahwa pada tanggal 19-10-2005 Tergugat VII sesuai dengan Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak Nomor 34 telah membuat pemindahan dan Pelepasan Hak bukan kepada CV. Santrian Beach Bungalow (Turut Tergugat I) melainkan kepada Tergugat IV dan menurut akta tersebut Penggugat telah melepaskan hak terhadap : 1). Sebidang tanah Pipil Nomor 1034, Persil Nomor 98, klas 3 seluas 5.550 m², 2). Sebidang tanah Pipil No, 1042, Persil Nomor 98 klas III, seluas 5.600 m², 3). Sebidang tanah pertanian Pipil Nomor 1045, Persil Nomor 98, klas III seluas 5.300 m² semuanya sama terletak di desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah tertera atas nama Hotel Santrian serta Penggugat telah menerima uang sejumlah Rp19.740.000,00 dan Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak Nomor 34 tanggal 19 Oktober 2005 yang dibuat oleh Tergugat VII adalah tidak benar dan tidak pernah Penggugat menandatangani maupun menerima uang sejumlah Rp19.740.000,00 tersebut serta Penggugat berani bersumpah *decisoir* untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut di atas;
9. Bahwa pada tanggal 19-10-2005 Tergugat VII sesuai dengan Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak Nomor 35 telah membuat pemindahan dan Pelepasan Hak bukan kepada CV. Santrian Beach Bungalow (Turut Tergugat I) melainkan kepada Tergugat IV dan menurut akta tersebut Penggugat telah melepaskan hak terhadap :
 - 1). Sebidang tanah Pipil Nomor -, Persil Nomor 98, Klas 3 seluas 6.500 m²;
 - 2). Sebidang tanah Pipil Nomor 1741 Persil Nomor 97 a, klas III seluas 10.000 m², semuanya sama terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah tertera atas nama Hotel Santrian serta Penggugat telah menerima uang sejumlah Rp19.800.000,00 dan Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak Nomor 35 tanggal 19-10-2005 yang dibuat oleh Tergugat VII adalah benar dan tidak pernah Penggugat menandatangani maupun menerima uang sejumlah Rp19.800.000,00 tersebut serta Penggugat berani bersumpah *decisoir* untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut diatas;
10. Bahwa pada tanggal 19-10-2005 Tergugat VII sesuai dengan Akta Pemindahan dan .Pelepasan Hak Nomor 27 telah membuat pemindahan dan Pelepasan Hak bukan kepada CV. Santrian Beach Bungalow (Turut

Hal. 9 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1715 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I) melainkan kepada Tergugat V dan menurut Akta Tersebut Penggugat telah melepaskan hak terhadap : 1). Sebidang tanah Pipil Nomor Persil Nomor 99a, klas III seluas 10. 000 m², 2). sebidang tanah Pipil Nomor 1047, Persil Nomor 99 klas 3 seluas 9.350 m², semuanya sama terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah tertera atas nama Hotel Santrian serta Penggugat telah menerima uang sejumlah Rp23.220.000,00 dan Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak Nomor 27 tanggal 19-10-2005 yang dibuat oleh Tergugat VII adalah tidak benar dan tidak pernah Penggugat menandatangani maupun menerima uang sejumlah Rp23.220.000,00 tersebut serta Penggugat berani bersumpah *decisoir* untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut di atas;

11. Bahwa pada tanggal 19-10-2005 Tergugat VII sesuai dengan Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak Nomor 28 telah membuat pemindahan dan Pelepasan Hak bukan kepada CV. Santrian Beach Bungalow (Turut Tergugat I) melainkan kepada Tergugat V dan menurut akta tersebut Penggugat telah melepaskan hak terhadap : 1). Sebidang tanah Pipil Nomor 1038, Persil Nomor 98, klas 3 seluas 6.100 m², 2). Sebidang tanah Pipil Nomor 1037, Persil Nomor 98 klas III, seluas 6.350 m², semuanya, sama terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah tertera atas nama Hotel Santrian serta Penggugat telah menerima uang sejumlah Rp21.720.000, dan Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak Nomor 28 tanggal 19-10- 2005 yang dibuat oleh Tergugat VII adalah tidak benar dan tidak pernah Penggugat menandatangani maupun menerima uang sejumlah Rp21.720.000,00 tersebut serta Penggugat berani bersumpah *decisoir* untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut di atas;

12. Bahwa pada tanggal 19-10-2005 Tergugat VII sesuai dengan Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak Nomor 32 telah membuat pemindahan dan Pelepasan Hak bukan kepada CV. Santrian Beach Bungalow (Turut Tergugat I) melainkan kepada Tergugat VI dan menurut Akta Tersebut Penggugat telah melepaskan hak terhadap : 1). sebidang tanah Pipil Nomor 1041, Persil Nomor 98 klas 3 seluas 5.450 m², 2). Sebidang tanah Pipil Nomor 1728, Persil Nomor 98, klas III seluas 5.950 m², 3). Sebidang tanah Pipil Nomor 1039 Persil Nomor 98 klas III seluas 5.650 m², semuanya sama terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah tertera atas nama Hotel Santrian serta Penggugat telah menerima

Hal. 10 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1715 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp20.460.000,00 dan Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak Nomor 32 tanggal 19-10-2005 yang dibuat oleh Tergugat VII adalah tidak benar dan tidak pernah Penggugat menandatangani maupun menerima uang sejumlah Rp20.460.000,00 tersebut serta Penggugat berani bersumpah *decisoir* untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut diatas;

13. Bahwa pada tanggal 19-10-2005 Tergugat VII sesuai dengan Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak Nomor 33 telah membuat pemindahan dan Pelepasan Hak bukan kepada CV. Santrian Beach Bungalow (Turut Tergugat I) melainkan kepada Tergugat VI dan menurut akta tersebut Penggugat telah melepaskan hak terhadap : 1). sebidang tanah Pipil Nomor 1044, Persil Nomor 98 klas 3 seluas 5.000 m², 2). Sebidang tanah Pipil Nomor 1783 Persil Nomor 98 a, klas III seluas 14.000 m², 3). Sebidang tanah Pipil Nomor 1406, Persil Nomor 98, klas III seluas 5.100 m², semuanya sama terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah tertera atas nama Hotel Santrian serta Penggugat telah menerima uang sejumlah Rp19.800.000,00 dan Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak Nomor 33 tanggal 19-10-2005 yang dibuat oleh Tergugat VII adalah tidak benar dan tidak pernah Penggugat menandatangani maupun menerima uang sejumlah Rp19.800.000,00 tersebut serta Penggugat berani bersumpah *decisoir* untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut diatas;

14. Bahwa atas dasar akta-akta yang tidak benar yang dibuat oleh Tergugat VII tersebut di atas, pada tanggal 27 Juni 2006 Tergugat VIII telah mengeluarkan Keputusan tentang pemberian Hak Milik atas nama Tergugat II Nomor 69.520.02.23.02.2006 tentang Pemberian Hak milik atas nama Tergugat II sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang tanggal 15 Mei 2006 NIB 23.02.01.15.00224 seluas 20.000 m² terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat bukan kepada CV. Santrian Beach Bungalows (Turut Tergugat I);

15. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2006 Tergugat VIII telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 196, surat ukur tanggal 1 Juli 2006 Nomor 223 / MKS/2006, seluas 20.000 m², terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya barat, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Keputusan tergugat VIII tanggal 27 Juni 2006 Nomor 69..520.02.23..02.2006, kepada Tergugat II bukan kepada

Hal. 11 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1715 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Santrian Beach Bungalows (turut Tergugat I) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kebun;
- Sebelah Timur : Kebun Amaq Wati;
- Sebelah Selatan : Pantai;
- Sebelah Barat : Kebun H. Darmali;

16. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2006 Tergugat VIII telah mengeluarkan Keputusan tentang pemberian Hak Milik atas nama Tergugat II Nomor 72.520.02.23.02.2006 tentang Pemberian Hak milik atas nama Tergugat II sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang tanggal 15 Mei 2006 NIB 23.02.01.15.00227 seluas 16.370 m² terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat bukan kepada CV. Santrian Beach Bungalows (Turut Tergugat I);

17. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2006 Tergugat VIII telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 199, surat ukur tanggal 1 Juli 2006 Nomor 226/MKS/2006, seluas 16.370 m², terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan keputusan Tergugat VIII tanggal 27 Juni 2006 Nomor 72..520.02.23..02.2006 kepada Tergugat II bukan kepada CV. Santrian Beach Bungalows (Turut Tergugat I) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Gunung;
- Sebelah Timur : Muhamad Lintang;
- Sebelah Selatan : Pantai;
- Sebelah Barat : Lalu Alwi;

18. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2006 Tergugat VIII telah mengeluarkan Keputusan tentang pemberian Hak Milik atas nama Tergugat III Nomor 64.520.02.23.02.2006 tentang Pemberian Hak milik atas nama Tergugat III sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang tanggal 15 Mei 2006 NIB 23.02.01.15.00219 seluas 17.675 m² terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat bukan kepada CV. Santrian Beach Bungalows (Turut Tergugat I);

19. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2006 Tergugat VIII telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 192, surat ukur tanggal 1 Juli 2006 Nomor 219/MKS/2006, seluas 17.675 m², terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya barat, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Keputusan Tergugat VIII tanggal 27 Juni 2006 Nomor 64.520.02.23..02.2006 atas nama Tergugat III bukan

Hal. 12 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1715 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada CV. Santrian Beach Bungalows (Turut Tergugat I), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : H. Maskur;
- Sebelah Timur : Amaq Wati;
- Sebelah Selatan : Pantai;
- Sebelah Barat : Lalu Muhajar;

20. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2006 Tergugat VIII telah mengeluarkan Keputusan tentang pemberian Hak Milik atas nama Tergugat III Nomor 71.520.02.23.02.2006 tentang Pemberian Hak milik atas nama Tergugat III sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang tanggal 15 Mei 2006 NIB 23.02.01.15.00226 seluas 17.370 m² terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat bukan kepada CV. Santrian Beach Bungalows (Turut Tergugat I);

21. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2006 Tergugat VIII telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 198, surat ukur tanggal 1 Juli 2006 Nomor 225/MKS/2006, seluas 17.370 m², terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya barat, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Keputusan Tergugat VIII tanggal 27 Juni 2006 Nomor 71..520.02.23..02.2006 atas nama Tergugat III bukan kepada CV. Santrian Beach Bungalows (Turut Tergugat I) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Mamiq Suhaidi;
- Sebelah Timur : Lalu Bakerik
- Sebelah Selatan : Karsono;
- Sebelah Barat : Mamiq Alur;

22. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2006 Tergugat VIII telah mengeluarkan Keputusan tentang pemberian Hak Milik atas nama Tergugat III Nomor 74.520.02.23.02.2006 tentang Pemberian Hak milik atas nama Tergugat III sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang tanggal 15 Mei 2006 NIB 23.02.01.15.00229 seluas 13.915 m² terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat bukan kepada CV. Santrian Beach Bungalows (Turut Tergugat I);

23. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2006 Tergugat VIII telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 201, surat ukur tanggal 1 Juli 2006 Nomor 228/MKS/2006, seluas 13.915 m², terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya barat, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Keputusan Tergugat VIII tanggal 27 Juni 2006 Nomor 74..520.02.23..02.2006, atas nama Tergugat III bukan

Hal. 13 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1715 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada CV. Santrian Beach Bungalows (turut Tergugat I) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Gunung;
- Sebelah Timur : Gunung;
- Sebelah Selatan : Lalu Suaeb;
- Sebelah Barat : Bapak Mehram;

24. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2006 Tergugat VIII telah mengeluarkan Keputusan tentang Pemberian Hak Milik atas nama Tergugat IV Nomor 66.520.02.23.02.2006 tentang Pemberian Hak milik atas nama Tergugat IV sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang tanggal 15 Mei 2006 NIB 23.02.01.15.00221 seluas 10.645 m² terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat bukan kepada CV. Santrian Beach Bungalows (Turut Tergugat I);

25. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2006 Tergugat VIII telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 194, surat ukur tanggal 1 Juli 2006 Nomor 221 / MKS/2006, seluas 10.645 m², terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya barat, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Keputusan Tergugat VIII tanggal 27 Juni 2006 Nomor 66.520.02.23..02.2006 atas nama Tergugat IV bukan kepada Santrian Beach Bungalows (Turut Tergugat I) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Pengerong;
- Sebelah Timur : H. Abdul Karim;
- Sebalah Selatan : Kebun;
- Sebelah Barat : Kebun H. Saleh;

26. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2006 Tergugat VIII telah mengeluarkan Keputusan tentang pemberian Hak Milik atas nama Tergugat IV Nomor 70.520.02.23.02.2006 tentang Pemberian Hak milik atas nama Tergugat IV sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang tanggal 15 Mei 2006 NIB 23.02.01.15.00225 seluas 17.485 m² terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat bukan kepada CV. Santrian Beach Bungalows (Turut Tergugat I);

27. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2006 Tergugat VIII telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 197, surat ukur tanggal 1 Juli 2006 Nomor 224/MKS/2006, seluas 17.485 m² terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Keputusan Tergugat VIII tanggal 27 Juni 2006 Nomor 70..520.02.23..02.2006 kepada Tergugat IV bukan kepada

Hal. 14 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1715 K/Pdt/2014



CV. Santrian Beach Bungalows (Turut Tergugat I) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Lalu Alwi;
- Sebelah Timur : Kali Kecil;
- Sebelah Selatan : Pantai;
- Sebelah Barat : Amaq Wati;

28. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2006 Tergugat VIII telah mengeluarkan Keputusan tentang pemberian Hak Milik atas nama Tergugat V Nomor 73.520.02.23.02.2006 tentang Pemberian Hak milik atas nama Tergugat V sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang tanggal 15 Mei 2006 NIB 23.02.01.15.00228 seluas 16.590 m² terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat bukan kepada CV. Santrian Beach Bungalows (Turut Tergugat I);

29. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2006 Tergugat VIII telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 100, surat ukur tanggal 1 Juli 2006 Nomor 227/ MKS/2006, seluas 16.590 m², terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya barat, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Keputusan tergugat VIII tanggal 27 Juni 2006 Nomor 73.520.02.23..02.2006 kepada Tergugat V bukan kepada CV. Santrian Beach Bungalows (Turut Tergugat I), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kebun H.L. Darmawan;
- Sebelah Timur : Inaq Mulia;
- Sebelah Selatan : Kebun Karsono;
- Sebelah Barat : Kebun L. Bakri;

30. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2006 Tergugat VIII telah mengeluarkan Keputusan ten tang pemberian Hak Milik atas nama Tergugat VI Nomor 65.520.02.23.02.2006 tentang Pemberian Hak milik atas nama Tergugat VI sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang tanggal 15 Mei 2006 NIB 23.02.01.15.00220 seluas 13.710 m² terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat bukan kepada CV. Santrian Beach Bungalows (Turut Tergugat I);

31. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2006 Tergugat VIII telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 193, surat ukur tanggal 1 Juli 2006 Nomor 220/MKS/2006, seluas 13.710 m², terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Keputusan Tergugat VIII tanggal 27 Juni 2006 Nomor 65..520.02.23..02.2006 kepada Tergugat VI bukan

Hal. 15 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1715 K/Pdt/2014



kepada CV. Santrian Beach Bungalows (Turut Tergugat I), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Gunung;
- Sebelah Timur : Arip;
- Sebelah Selatan : Amaq Wati;
- Sebelah Barat : Lalu Nasir;

32. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2006 Tergugat VIII telah mengeluarkan Keputusan tentang Pemberian Hak Milik atas nama Tergugat VI Nomor 67.520.02.23.02.2006 tentang Pemberian Hak milik atas nama Tergugat VI sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang tanggal 15 Mei 2006 NIB 23.02.01.15.00222 seluas 10.100 m² terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat bukan kepada CV. Santrian Beach Bungalows (Turut Tergugat I);

33. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2006 Tergugat VIII telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 199, surat ukur tanggal 1 Juli 2006 Nomor 196/MKS/2006, seluas 10.100 m², terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Keputusan Tergugat VIII tanggal 27 Juni 2006 Nomor 67.520.02.23.02.2006 kepada Tergugat VI bukan kepada CV. Santrian Beach Bungalows (Turut Tergugat I) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Gunung;
- Sebelah Timur : H. Maskur;
- Sebelah Selatan : H. Muhajar;
- Sebelah Barat : H. Abdul Karim;

Yang semuanya selanjutnya disebut sebagai: tanah-tanah objek sengketa;

34. Bahwa pada CV. Santrian Beach Bungalows (Turut Tergugat I) yang menjadi Pesero Comanditer bukan saja Tergugat II akan tetapi juga sebagai pesero adalah Turut Tergugat II dan yang membeli seluruh objek sengketa tersebut di atas adalah Turut Tergugat II dan Tergugat II bertindak untuk dan atas nama CV. Santrian Beach Bungalows (Turut Tergugat I) akan tetapi atas tanah-tanah objek sengketa tersebut telah disertifikatkan oleh Tergugat II ke atas nama anak-anaknya sendiri seperti Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;

35. Bahwa di atas tanah yang telah disertifikatkan oleh Tergugat II Tersebut di atas ada hak-hak Turut Tergugat II sebagai pemilik atas tanah yang telah dibeli oleh Penggugat berdasarkan surat kuasa dari CV. Santrian Beach Bungalows (Turut Tergugat I) tersebut sesuai surat kuasa tanggal 15-3-1990

Hal. 16 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1715 K/Pdt/2014



seluas 9 hektar terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah telah diikut juga telah disertifikatkan oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat maupun Turut Tergugat II sebagai pemilik tanah seluas 9 hektar tersebut juga Penggugat selaku Penerima Kuasa dari CV. Santrian Beach Bungalows (Turut Tergugat I) dirugikan oleh tindakan melawan hukum Tergugat II tersebut.;

36. Bahwa proses penerbitan sertifikat atas tanah objek sengketa yang didasarkan pada surat yang dibuat oleh Tergugat VII yang dilakukan secara melawan hukum maka mohon sertifikat-sertifikat atas tanah objek sengketa dinyatakan hukum tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku sejak putusan dalam perkara ini diucapkan;

37. Bahwa sebagai akibat Perbuatan Para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas yang melawan hukum sudah tentu telah merusak nama baik Penggugat selaku kuasa dari CV. Santrian Beach Bungalows (Turut Tergugat I) maupun telah merusak nama baik Penggugat di mata Turut Tergugat II sebagai Pesero dari CV. Santrian Beach Bungalows (Turut Tergugat I), untuk ini Penggugat menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugat;

38. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan ini apabila dikabulkan nantinya maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya untuk meletakkan sita jaminan/CB terhadap seluruh tanah objek sengketa tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Praya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat I;
3. Menyatakan hukum tanah objek sengketa adalah Hak Milik CV. Santrian Beach Bungalows (Turut Tergugat I);
4. Menyatakan Hukum seluruh surat-surat yang dimiliki Para Tergugat atas tanah objek sengketa yang diterbitkan atas dasar Perbuatan melawan hukum maupun sertifikat-sertifikat atas nama Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI atas tanah objek sengketa

Hal. 17 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1715 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku sejak putusan dalam perkara ini diucapkan;

5. Menyatakan hukum bahwa di atas tanah objek sengketa ada hak Turut Tergugat II seluas 9 hektar yang telah disertifikatkan oleh Para Tergugat sehingga seluruh sertifikat atas tanah objek sengketa adalah cacat yuridis;
6. Menyatakan hukum kerugian Penggugat adalah sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat.;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Turut Tergugat I dan menyerahkan kepada Turut Tergugat II seluas 9 hektar, bila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya sebesar Rp15.000.000.000,00;
9. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan terhadap tanah objek sengketa;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
11. Atau mohon keadilan yang seadil-adilnya menurut hukum.

(*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Reconvensi:

1. Bahwa segala apa yang terurai dalam konvensi agar tidak terjadi pengulangan maka dianggap masuk dan terurai pula ke dalam uraian pada bagian reconvensi ini, dan merupakan satu kesatuan uraian yang tidak dapat dipisahkan;
2. Bahwa selanjutnya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI Konvensi dalam kedudukannya sekarang ini adalah sebagai Penggugat Reconvensi II, Penggugat Reconvensi III, Penggugat Reconvensi IV, Penggugat Reconvensi V, Penggugat Reconvensi VI, Turut Tergugat I Konvensi sebagai Turut Penggugat Reconvensi I dan Penggugat Konvensi I dan Penggugat Konvensi II sebagai Tergugat Reconvensi I dan Tergugat Reconvensi II (Para Tergugat Reconvensi);
3. Bahwa sebagaimana yang telah terurai dalam jawaban bagian konvensi diatas, Tergugat Reconvensi I/Penggugat Konvensi I tidak membantah telah menerima kuasa sebagaimana Surat Kuasa di bawah tangan tertanggal 15 Maret 1990 dari Penggugat Reconvensi II/Tergugat Konvensi II atau Turut

Hal. 18 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1715 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi I Turut Penggugat Rekonvensi I memberikan kuasa kepada Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I untuk mewakilinya dalam pembelian tanah di kawasan wisata pantai Tampah, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, luas 15 ha (lima belas hektar) dan sekaligus membayarkan uang harga pembelian tanah-tanah tersebut. Dan kemudian ditambah 3 ha (tiga hektar) oleh Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi atau Turut Tergugat I Konvensi/Turut Penggugat Rekonvensi 1 membeli langsung dari Penggugat I Konvensi Tergugat I Rekonvensi. Terhadap pengakuan mana merupakan bukti yang sempurna, oleh karenanya terhadap surat kuasa tersebut patut dinyatakan sah;

4. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I tidak membantah bahwa tanah-tanah yang dibeli berdasarkan surat kuasa tersebut sebagaimana telah diuraikan pada jawaban bagian konvensi angka 4 dan angka 6 halaman 3-5, maka terhadap akta-akta APJB yang dibuat oleh dan di hadapan Sri Hartati, S.H., Notaris di Mataram adalah sah;
5. Bahwa oleh karena atas tanah-tanah yang dibeli berdasarkan Surat Kuasa 15 Maret 1990 atas nama CV. Santrian Bali Beach Bungalows dan CV. Santrian Bali Beach Bungalows bukan merupakan badan hukum sehingga bukan sebagai subjek hak dalam kepemilikan sebagaimana layaknya sebuah badan hukum, dan sebagai pesero-pesero pada CV. Santrian Bali Beach Bungalows (Turut Tergugat I) adalah Penggugat Rekonvensi III Tergugat Konvensi II dan anak-anaknya (Para Penggugat Rekonvensi III s/d VI/ Para Tergugat Konvensi III s/d VI) sehingga kemudian tanah - tanah tersebut dilepaskan haknya berdasarkan akta-akta APPH, sebagaimana diuraikan pada bagian konvensi angka 6 hal. 5. Oleh karenanya APPH yang dibuat oleh dan di hadapan Tergugat VII tersebut patut dinyatakan sah;
6. Bahwa dalam proses penerbitan SHM tersebut Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I tidak pernah menyatakan keberatan, baik pada saat mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah maupun pada saat pengukuran di lokasi. Demikian pula ketika ada perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara dengan register Nomor 16/G.TUN/2006/PTUN-MTR jo. Nomor 34/B.TUN/2007/PT.TUN.SBY. jo. Nomor 369 K/TUN/2007 oleh pihak lain yakni Sdr. Mari Thalib (selanjutnya cukup disebut "PERKARA PTUN") juga digugat melalui Pengadilan Perdata register Nomor 17/Pdt.G/2008/PN.Pra, jo. Nomor 91/Pdt/2009/PT.MTR, jo. Nomor 921 K/Pdt/2010. oleh Sdr. Marie Thalib, Tergugat Rekonvensi I dan

Hal. 19 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1715 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- II/ Penggugat Konvensi I dan II tidak melakukan bantahan selain mengakui bahwa tanah-tanah tersebut sah sebagai milik para Penggugat Rekonvensi II s/d VI/Para Tergugat Konvensi II s/d VI, oleh karenanya SHM yang diterbitkan sebagaimana terurai pada konvensi angka 6 halaman 5 tersebut patut dinyatakan sah atau mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Bahwa dari akta APPH yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Zainul Islam Sarjana Hukum (Tergugat Konvensi VII) terbukti sudah ditandatangani Para Penggugat pada tahun 2005, demikian juga Penggugat I terlibat aktif dalam proses penerbitan sertifikat dimaksud khususnya pada saat mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Praya dan juga pemeriksaan ke lokasi pengukuran oleh BPN. Termasuk mendukung Tergugat II s/d Tergugat VI dan Turut Tergugat Konvensi I/Turut Penggugat Rekonvensi I dalam perkara Perdata di Pengadilan Negeri Praya. Serta tidak pernah ada keberatan dari Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kecuali melalui gugatan ini. Kalau kemudian sekarang Tergugat Rekonvensi i/Penggugat Konvensi I meningkari fakta-fakta hukum tersebut dan menyatakan penerbitan SHM tersebut tidak sah demikian pula pengakuan Tergugat Rekonvensi I/ Penggugat Konvensi I yang menyatakan tidak pernah menerima uang terkait dengan akta APPH, padahal faktanya pembayaran telah diterima sebelum akta APPH dibuat. Bahwa demikian pula pengakuan Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I yang tampaknya memutarbalikkan fakta dengan menyatakan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II mensertifikatkan tanah yang juga menjadi hak Turut Tergugat II Konvensi seluas 9 ha (sembilan hektar) yang dibeli berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 Maret 1990, dengan mengajukan gugatan kepada Para Penggugat Rekonvensi II s/d VI/Para Tergugat Konvensi II s/d VI dan Turut Tergugat Konvensi I/Turut Penggugat Rekonvensi I, padahal patut diduga Tergugat Rekonvensi I dan II/Penggugat Konvensi I dan II tidak memiliki dasar hak kepemilikan, maka perbuatan Tergugat Rekonvensi I dan II/Penggugat Konvensi I dan II yang demikian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi I dan II/Penggugat Konvensi I dan II tersebut telah merugikan para Penggugat Rekonvensi II s/d VI/ Para Tergugat Konvensi II s/d IV harus membayarkan biaya perkara, baik untuk penunjukan kuasa hukum maupun biaya-biaya lainnya termasuk tidak dapat memanfaatkan tanah dikarenakan adanya gugatan ini, demikian pula beban moral karena telah menyita waktu dan pikiran. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan:

Hal. 20 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1715 K/Pdt/2014



"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Maka berdasarkan hal tersebut para Penggugat Rekonvensi II s/d VI/Para Tergugat Konvensi II s/d VI menuntut ganti kerugian atas perbuatan Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil sebagai akibat gugatan ini Penggugat Rekonvensi II s/d VI/ Para Tergugat Konvensi II s/d VI tidak dapat menggunakan tanah tersebut sesuai rencana untuk membangun resort hotel;

Rp30.000.000,00 / are X 15 ha = Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah);

Kerugian Immateriil berupa biaya operasional dalam penanganan perkara sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dan atas kerugian mana harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi I dan II/Penggugat Konvensi I dan II secara tunai dan seketika pada saat putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap. Atas pelaksanaan mana dapat dilakukan melalui eksekusi baik dengan atau tanpa bantuan aparat hukum;

9. Bahwa guna pemenuhan atas tuntutan ganti kerugian tersebut maka agar gugatan ini tidak bersifat *illusioner* para Penggugat Rekonvensi II s/d VI/ Para Tergugat Konvensi II s/d VI mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh kekayaan Para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi baik yang bergerak maupun tidak bergerak;
10. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini didasarkan atas akta-akta APJB, APPH dan SHM yang merupakan bukti-bukti yang kuat dan otentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg, maka para Penggugat Rekonvensi II s/d VI/Para Tergugat Konvensi II s/d VI mohon agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), walaupun ada bantahan banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Praya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi I s/d VI dan Turut Penggugat Rekonvensi I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sah surat kuasa tertanggal 15 Maret 1990 yang diberikan oleh Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II atau Turut

Hal. 21 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1715 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi I/Turut Penggugat Rekonvensi I kepada Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I;

3. Menyatakan sah akta-akta Perikatan Jual Beli ("APJB") yang dibuat di hadapan Sri Hartati, Sarjana Hukum, Notaris di Mataram, yaitu sebagai berikut:

- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 47 Tanggal 12 April 1990;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 55 Tanggal 14 April 1990;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 19 Tanggal 25 Januari 1995;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 54 Tanggal 14 April 1990;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 107 Tanggal 28 April 1990;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 58 Tanggal 14 April 1990;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 80 Tanggal 21 April 1990;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 86 Tanggal 21 April 1990;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 16 Tanggal 7 November 1990;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 56 Tanggal 14 April 1990;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 57 Tanggal 14 April 1990;

4. Menyatakan sah akta-akta Pemindahan Dan Pelepasan Hak Atas Tanah ("APPH"), yang dibuat oleh dan di hadapan Zainul Islam, SH. Notaris di Praya, yaitu sebagai berikut:

- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak Nomor 25 Tanggal 19 Oktober 2005;
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak Nomor 26 Tanggal 19 Oktober 2005;
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak Nomor 29 Tanggal 19 Oktober 2005;
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak Nomor 30 Tanggal 19 Oktober 2005;
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak Nomor 31 Tanggal 19 Oktober 2005;
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak Nomor 34 Tanggal 19 Oktober 2005;
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak Nomor 35 Tanggal 19 Oktober 2005;
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak Nomor 27 Tanggal 19 Oktober 2005;

Hal. 22 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1715 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak Nomor 28 Tanggal 19 Oktober 2005;
 - Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak Nomor 32 Tanggal 19 Oktober 2005;
 - Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak Nomor 33 Tanggal 19 Oktober 2005;
5. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap sertifikat hak milik ("SHM") atas nama para Penggugat Rekonvensi II s/d VI/ Para Tergugat Konvensi II s/d VI, yakni:
- Sertifikat Hak Milik Nomor 196/Desa Mekarsari, luas 20.000 m², Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 Nomor 223/ MKS /2006 atas nama Ida Bagus Tjethana Putra;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 199/Desa Mekarsari, luas 16.370 m², Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 Nomor 226/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Tjethana Putra;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 192/Desa Mekarsari, luas 17.675 m², Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 Nomor 219/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Ngr. Agung Kumbayana;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 198/Desa Mekarsari, luas 17.370 m², Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 Nomor 225/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Ngr. Agung Kumbayana;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 201/Desa Mekarsari, luas 13.915 m², surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 Nomor 228/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Ngr. Agung Kumbayana;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 194/Desa Mekarsari, luas 10.645 m², Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 Nomor 221/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Agung Sidharta, MBA;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 197/Desa Mekarsari, luas 17.485 m², Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 Nomor 224/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Agung Sidharta, MBA;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 200/Desa Mekarsari, luas 16.590 m², Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 Nomor 227/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Agung Partha Adnyana;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 193/Desa Mekarsari, luas 13.710 m², Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 Nomor 220/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Agung Awatara;

Hal. 23 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1715 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 195/Desa Mekarsari, luas 10.100 m², Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 Nomor 222/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Agung Awatara;
- 6. Menyatakan hukum perbuatan dan tindakan Tergugat Rekonvensi I dan II/Penggugat Konvensi I dan II yang menggugat Para Penggugat Rekonvensi II s/d VI/Para Tergugat Konvensi II s/d VI dan Turut Tergugat Konvensi I/Turut Penggugat Rekonvensi I dalam perkara ini adalah perbuatan yang melawan hukum;
- 7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi I dan II/Para Penggugat Konvensi I dan II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat Rekonvensi II s/d VI/ Para Tergugat Konvensi II s/d VI dengan rincian sebagai berikut:
Kerugian Materiil sebagai akibat gugatan ini Penggugat Rekonvensi II s/d VI/Para Tergugat Konvensi II s/d VI tidak dapat menggunakan tanah tersebut sesuai rencana untuk membangun resort hotel.
Rp30.000.000,00 / are X 15 ha - Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah)
Kerugian Immateriil berupa biaya operasional dalam penanganan perkara sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- 8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi I dan II/Para Penggugat Konvensi I dan II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian secara tunai dan seketika yang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui eksekusi baik dengan atau tanpa bantuan aparat hukum;
- 9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap seluruh harta kekayaan milik Para Tergugat Rekonvensi I dan II/Para Penggugat Konvensi I dan II baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
- 10. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan banding maupun kasasi;
- 11. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi I dan II/Para Penggugat Konvensi I dan II untuk membayar biaya perkara ini;

Atau;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Hal. 24 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1715 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Praya telah memberikan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2012/PN.PRA. tanggal 19 Maret 2013 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi I s/d VI dan Turut Penggugat Rekonvensi I untuk sebagian;
- Menyatakan hukum sah surat kuasa tertanggal 15 Maret 1990 yang diberikan oleh Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II atau Turut Tergugat Konvensi I/ Turut Penggugat Rekonvensi I kepada Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I;
- Menyatakan sah akta-akta Perikatan Jual Beli ("APJB") yang dibuat di hadapan Sri Hartati, Sarjana Hukum, Notaris di Mataram, yaitu sebagai berikut:
 - Akta Perikatan Jual Beli Nomor 14 Tanggal 7 November 1990;
 - Akta Perikatan Jual Beli Nomor 5 Tanggal 7 Mei 1990;
 - Akta Perikatan Jual Beli Nomor 28 Tanggal 14 Mei 1990;
 - Akta Perikatan Jual Beli Nomor 70 Tanggal 18 April 1990;
 - Akta Perikatan Jual Beli Nomor 82 Tanggal 30 Oktober 1990;
 - Akta Perikatan Jual Beli Nomor 84 Tanggal 30 Oktober 1990;
 - Akta Perikatan Jual Beli Nomor 52 Tanggal 14 April 1990;
 - Akta Perikatan Jual Beli Nomor 60 Tanggal 29 Oktober 1990;
 - Akta Perikatan Jual Beli Nomor 63 Tanggal 14 April 1990;
 - Akta Perikatan Jual Beli Nomor 71 Tanggal 29 Oktober 1990;
 - Akta Perikatan Jual Beli Nomor 83 Tanggal 30 Oktober 1990;
 - Akta Perikatan Jual Beli Nomor 9 Tanggal 7 Mei 1990;
 - Akta Perikatan Jual Beli Nomor 15 Tanggal 8 Mei 1990;
 - Akta Perikatan Jual Beli Nomor 49 Tanggal 14 April 1990;
 - Akta Perikatan Jual Beli Nomor 21 Tanggal 30 Januari 1995;
 - Akta Perikatan Jual Beli Nomor 62 Tanggal 14 April 1990;
 - Akta Perikatan Jual Beli Nomor 47 Tanggal 12 April 1990;
 - Akta Perikatan Jual Beli Nomor 55 Tanggal 14 April 1990;
 - Akta Perikatan Jual Beli Nomor 19 Tanggal 25 Januari 1995;
 - Akta Perikatan Jual Beli Nomor 54 Tanggal 14 April 1990;
 - Akta Perikatan Jual Beli Nomor 107 Tanggal 28 April 1990;

Hal. 25 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1715 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 58 Tanggal 14 April 1990;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 80 Tanggal 21 April 1990;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 86 Tanggal 21 April 1990;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 16 Tanggal 7 November 1990;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 56 Tanggal 14 April 1990;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 57 Tanggal 14 April 1990;
- Menyatakan sah akta-akta Pemindahan Dan Pelepasan Hak Atas Tanah ("APPH*"), yang dibuat oleh dan di hadapan Zainul Islam, S.H. Notaris di Praya, yaitu sebagai berikut:
 - Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak Nomor 25 Tanggal 19 Oktober 2005;
 - Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak Nomor 26 Tanggal 19 Oktober 2005;
 - Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak Nomor 29 Tanggal 19 Oktober 2005;
 - Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No/ 30 Tanggal 19 Oktober 2005;
 - Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak Nomor 31 Tanggal 19 Oktober 2005;
 - Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak Nomor 34 Tanggal 19 Oktober 2005;
 - Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak Nomor 35 Tanggal 19 Oktober 2005;
 - Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak Nomor 27 Tanggal 19 Oktober 2005;
 - Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak Nomor 28 Tanggal 19 Oktober 2005;
 - Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak Nomor 32 Tanggal 19 Oktober 2005;
 - Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak Nomor 33 Tanggal 19 Oktober 2005;
- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap sertifikat hak milik ("SHM") atas nama para Penggugat Rekonvensi II s/d VI/ Para Tergugat Konvensi II s/d VI, yakni :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 196/Desa Mekarsari, luas 20.000 m², Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 Nomor 223/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Tjethana Putra;

Hal. 26 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1715 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 199/Desa Mekarsari, luas 16.370 m², Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 Nomor 226/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Tjethana Putra;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 192/Desa Mekarsari, luas 17.675 m², Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 Nomor 219/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Ngr. Agung Kumbayana;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 198/Desa Mekarsari, luas 17.370 m², Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 Nomor 225/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Ngr. Agung Kumbayana;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 201/Desa Mekarsari, luas 13.915 m², Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 Nomor 228/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Ngr. Agung Kumbayana;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 194/Desa Mekarsari, luas 10.645 m², Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 Nomor 221 /MKS/2006 atas nama Ida Bagus Agung Sidharta, MBA;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 197/Desa Mekarsari, luas 17.485 m², Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 Nomor 224/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Agung Sidharta, MBA;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 200/Desa Mekarsari, luas 16.590 m², Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 Nomor 227/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Agung Partha Adnyana;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 193/Desa Mekarsari, luas 13.710 m², Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 Nomor 220/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Agung Awatara;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 95/Desa Mekarsari, luas 10.100 m², Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 Nomor 222/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Agung Awatara;
- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi I s/d VI dan Turut Penggugat Rekonvensi I untuk selain dan selebihnya;

KONVENSI dan REKONVENSI;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp3.186.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan

Hal. 27 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1715 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 105/PDT/2013/PT.MTR. tanggal 30 September 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 22 Januari 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/PDT-KASASI/2014/PN.PRA. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Februari 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I pada tanggal 21 Februari 2014;
2. Tergugat II-VI pada tanggal 3 Maret 2014;
3. Tergugat VII-VIII pada tanggal 24 Februari 2014;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya masing-masing pada tanggal 5 Maret 2014, 14 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 105/PDT/2013/PT. MTR. tanggal 30 September 2013 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya tertanggal 19 Maret 2013 Nomor 23/PDT.G/2012/PN.PRA. adalah putusan yang salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding bertentangan dengan ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, dimana berdasarkan bukti P-1 yaitu surat kuasa tertanggal 15 Maret 1990, secara jelas kedudukan hukum Pemohon Kasasi adalah sebagai kuasa dari Termohon Kasasi II selaku Direktur CV. Santrian Beach Bungalows, bukan kuasa dari masing-masing pribadi dari Termohon Kasasi II s/d Termohon Kasasi VI, sehingga sebagai

Hal. 28 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1715 K/Pdt/2014



kuasa dari Termohon Kasasi II, Pemohon Kasasi hanya dikuasakan untuk mewakili Termohon Kasasi II selaku Direktur CV. Santrian Beach Bungalows untuk membeli tanah di kawasan Pantai Tampah, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok tengah seluas 15 hektar, selain daripada isi surat kuasa tersebut di atas, pemohon kasasi tidak mempunyai kewenangan apapun atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan hukum pemindahan dan pelepasan sebagaimana akta-akta pemindahan dan pelepasan hak (APPH) yang dibuat oleh dan di hadapan Zainul Islam, SH. Yaitu akta pelepasan dan pemindahan hak Nomor 25 tanggal 19 Oktober 2005, akta pemindahan dan pelepasan hak Nomor 26 tanggal 19 Oktober 2005, akta pemindahan dan pelepasan hak Nomor 29 tanggal 19 Oktober 2005, akta pemindahan dan pelepasan hak Nomor 30 tanggal 19 Oktober 2005, akta pemindahan dan pelepasan hak Nomor 31 tanggal 19 Oktober 2005, akta pemindahan dan pelepasan hak Nomor 34 tanggal 19 Oktober 2005, akta pemindahan dan pelepasan hak Nomor 35 tanggal 19 Oktober 2005, akta pemindahan dan pelepasan hak Nomor 27 tanggal 19 Oktober 2005, akta pemindahan dan pelepasan hak Nomor 28 tanggal 19 Oktober 2005, akta pemindahan dan pelepasan hak Nomor 32 tanggal 19 Oktober 2005, akta pemindahan dan pelepasan hak Nomor 33 tanggal 19 Oktober 2005, sehingga dengan demikian seluruh akta pemindahan dan pelepasan hak tersebut di atas adalah cacat hukum karena Pemohon Kasasi sebagai kuasa bukan selaku pemilik tanah, maka oleh karena itu mohon Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 105/PDT/2013/PT.MTR. tanggal 30 September 2013 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya tertanggal 19 Maret 2013 Nomor 23/PDT.G/2012/PN.PRA. untuk dibatalkan dengan mengadili sendiri dalam konvensi: Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi seluruhnya dan menolak gugatan rekonsensi dari Termohon Kasasi I s/d Termohon Kasasi 6 dan Turut Termohon Kasasi I/Penggugat Rekonsensi I s/d Penggugat Rekonsensi 6 dan Turut Penggugat Rekonsensi I.

2. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 105/PDT/2013/PT.MTR. tanggal 30 September 2013 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya tertanggal 19 Maret 2013 Nomor 23/PDT.G/2012/PN.PRA. adalah putusan yang salah menerapkan hukum karena berdasarkan bukti P-1 yang telah Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding ajukan telah terbukti, bahwa akta pemindahan dan pelepasan hak tersebut bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi di depan persidangan perkara ini yang secara

Hal. 29 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1715 K/Pdt/2014



jasas bahwa dasar hukum adanya perikatan-perikatan yang dibuat di hadapan Notaris Sri Hartati, SH. Adalah berdasarkan bukti P-1 yaitu surat kuasa tertanggal 15 Maret 1990 dari CV. Santrian Bali Beach Bungalow (Turut Tergugat I) kepada Pemohon Kasasi, yang semestinya seluruh tanah yang telah dibeli berdasarkan surat kuasa tersebut harus atas nama CV. Santrian Bali Beach Bungalow (Turut Tergugat I) bukan atas nama pribadi-pribadi, maka oleh karena itu mohon Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 105/PDT/2013/PT.MTR. tanggal 30 September 2013 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya tertanggal 19 Maret 2013 Nomor 23/PDT.G/2012/PN.PRA. untuk dibatalkan dengan mengadili sendiri dalam konvensi: Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi seluruhnya dan menolak gugatan rekonsensi dari Termohon Kasasi 1 s/d Termohon Kasasi 6 dan Turut Termohon Kasasi I/Penggugat Rekonsensi 1 s/d Penggugat Rekonsensi 6 dan Turut Penggugat Rekonsensi I;

3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 105/PDT/2013/PT.MTR. tanggal 30 September 2013 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya tertanggal 19 Maret 2013 Nomor 23/PDT.G/2012/PN.PRA. adalah putusan yang salah menerapkan hukum karena menyatakan bahwa surat kuasa tertanggal 15 maret 1990 tidak pernah diberikan oleh Penggugat Rekonsensi 21 Tergugat Konvensi 2 akan tetapi diberikan oleh Turut Tergugat Konvensi I/Turut Penggugat Rekonsensi I sehingga timbulnya akta perikatan jual beli yang dibuat di hadapan Notaris Sri Hartati, S.H. Bukan kepada Tergugat I Konvensi s/d Tergugat 6 Konvensi, sehingga pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut sangat bertentangan dengan maksud isi akta perikatan jual beli yang dibuat di hadapan Notaris Sri Hartati, S.H. maka oleh karena itu mohon Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 1067PDT/2013/PT.MTR. tanggal 30 September 2013 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya tertanggal 19 Maret 2013 Nomor 23/PDT G/2012/PN.PRA. untuk dibatalkan dengan mengadili sendiri dalam konvensi I: Mengabulkan gugatan Penggugat/ Pemohon Kasasi seluruhnya dan menolak gugatan rekonsensi dari Termohon Kasasi 1 s/d Termohon Kasasi 6 dan Turut Termohon Kasasi I/Penggugat Rekonsensi 1 s/d Penggugat Rekonsensi 6 dan Turut Penggugat Rekonsensi I;
4. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 105/PDT/2013/PT.MTR. tanggal 30 September 2013 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya tertanggal 10 Maret 2013 Nomor 23/PDT.G/2012/PN.PRA.

Hal. 30 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1715 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adaiah putusan yang salah menerapkan hukum karena telah mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi I s/d Penggugat Rekonvensi 6 yang menyatakan bahwa sah akta-akta pemindahan dan pelepasan hak (APPH) yang dibuat oleh dan di hadapan Zainul Islam, S.H. Yaitu akta pelepasan dan pemindahan hak Nomor 25 tanggal 19 Oktober 2005, akta pemindahan dan pelepasan hak Nomor 26 tanggal 19 Oktober 2005, akta pemindahan dan pelepasan hak Nomor 29 tanggal 19 Oktober 2005, akta pemindahan dan pelepasan hak Nomor 30 tanggal 19 Oktober 2005, akta pemindahan dan pelepasan hak Nomor 31 tanggal 19 Oktober 2005, akta pemindahan dan pelepasan hak Nomor 34 tanggal 19 Oktober 2005, akta pemindahan dan pelepasan hak Nomor 35 tanggal 19 Oktober 2005, akta pemindahan dan pelepasan hak Nomor 27 tanggal 19 Oktober 2005, akta pemindahan dan pelepasan hak Nomor 28 tanggal 19 Oktober 2005, akta pemindahan dan pelepasan hak Nomor 32 tanggal 19 Oktober 2005, akta pemindahan dan pelepasan hak Nomor 33 tanggal 19 Oktober 2005, padahal akta pemindahan dan pelepasan hak tersebut adalah cacat yuridis, maka oleh karena itu mohon Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 105/PDT/2013/PT.MTR. tanggal 30 September 2013 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya tertanggal 19 Maret 2013 Nomor 23/PDT.G/2012/PN.PRA. untuk dibatalkan dengan mengadili sendiri dalam konvensi: Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi seluruhnya dan menolak gugatan rekonvensi dari Termohon Kasasi 1 s/d Termohon Kasasi 6 dan Turut Termohon Kasasi I/Penggugat Rekonvensi 1 s/d Penggugat Rekonvensi 6 dan Turut Penggugat Rekonvensi I;

5. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 105/PDT/2013/PT.MTR. tanggal 30 September 2013 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya tertanggal 19 Maret 2013 Nomor 23/PDT.G/2012/PN.PRA. adalah putusan yang salah menerapkan hukum karena yang menjadi dasar terbitnya sertifikat hak milik atas nama Termohon Kasasi II s/d Termohon Kasasi VI adalah berdasarkan akta-akta pemindahan dan pelepasan hak atas tanah yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris/PPAT Zainul Islam, S.H. (Termohon Kasasi VII) yang cacat yuridis karena Pemohon Kasasi bukan pemilik tanah sehingga tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk melakukan pemindahan dan pelepasan hak kepada Termohon Kasasi II s/d Termohon Kasasi VI, selain itu surat kuasa tertanggal 15 Maret 1990 dari CV. Santrian Bali Beach Bungalow hanya untuk membeli tanah belaka, sehingga pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Tinggi

Hal. 31 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1715 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram Nomor 105/PDT/2013/PT.MTR. tanggal 30 September 2013 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya tertanggal 19 Maret 2013 Nomor 23/PDT.G/2012/PN.PRA. adalah putusan yang salah menerapkan hukum dan telah melanggar hukum yang berlaku, maka oleh karena itu mohon Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 105/PDT/2013/PT.MTR. tanggal 30 September 2013 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya tertanggal 19 Maret 2013 Nomor 23/PDT.G/2012/PN.PRA. untuk dibatalkan dengan mengadili sendiri dalam konvensi: Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi seluruhnya dan menolak gugatan rekonvensi dan Termohon Kasasi 1 s/d Termohon Kasasi 6 dan Turut Termohon Kasasi I/Penggugat Rekonvensi 1 s/d Penggugat Rekonvensi 6 dan Turut Penggugat Rekonvensi I;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi sebagaimana termuat dalam memori kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan dan *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum karena terbukti pihak Penggugat Konvensi menerima kuasa dari Tergugat Konvensi berdasarkan surat kausa tanggal 15 Maret 1990 untuk membeli tanah perkara dari masyarakat dan pembelian tanah perkara telah dilakukan di hadapan Notaris/PPAT Sri Hartati sehingga akta jual beli tanah tersebut sah menurut hukum;

Bahwa, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DARMAWAN, dan kawan tersebut harus ditolak;

Hal. 32 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1715 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. DARMAWAN, 2. RUKIATI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **29 Maret 2016** oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Hal. 33 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1715 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00 Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00 +

Jumlah Rp500.000,00

(Terbilang : lima ratus ribu rupiah)

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 34 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1715 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34